

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika lahir sejak tahun 2000 SM, saat di Samaria ditemukan opium (bunga candu). Kemudian pada tahun 1806 ditemukan morphin oleh seorang dokter dari Westpahlia dan pada tahun 1989, pabrik obat Bayer menemukan dan memproduksi heroin. Sejak saat itulah narkoba khususnya golongan narkotika dan psicotropika dikenal jenis obat-obatan tertentu yang digunakan oleh kalangan kedokteran untuk terapi penyakit, misalnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun pada perkembangannya, obat-obatan itu disalahgunakan (abuse) sehingga menimbulkan ketergantungan (dependence).<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmadi Syofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda. Panduan Bagi Orang Tua, Guru Dan Badan Narkotika Dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba Di Kalangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 11.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya yaitu dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, gangguan kualitas hidup.<sup>3</sup>

Penggolongan Narkotika diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan.<sup>4</sup> Untuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinin, tanaman KHAT, dan lainnya.

Sedangkan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroetorfin, oripavin dan lainnya. Lalu untuk Narkotika Golongan III hanya berbeda dalam potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan seperti kodein, narkodein, buprenorfin dan lainnya.

Indonesia merupakan tempat yang paling potensial dalam lalu lintas peredaran gelap narkoba, karena generasi mudanya mudah terpengaruh oleh

---

<sup>3</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

budaya yang datang dari luar apalagi dengan keingintahuan yang tinggi. Permasalahan ini harus disikapi serius oleh pemerintah karena akan memberikan dampak yang buruk dan merugikan bagi bangsa Indonesia dan generasi yang akan datang. Pemerintah harus membuat aturan yang lebih mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan yang mengatur seluruh aspek narkoba maupun psikotropika.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam, negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, di samping itu rusaknya generasi penerus bangsa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, 2009, hal.15.

Untuk mengatasi peredaran narkoba, maka pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional yang berlandaskan pada dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Badan Narkotika lahir (BNN). BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang, yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di Indonesia, jumlah penduduk desa dan kota sepanjang tahun 2022-2023 yang terjerat dalam narkoba ada sekitar 4,8 juta. Badan Narkotika Nasional mengungkap 768 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.<sup>6</sup>

Terhadap para pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut, maka dilakukan atau diterapkannya tindakan Rehabilitasi. Rehabilitasi secara umum merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu seperti semula, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Di dalam hal Narkoba, Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

---

<sup>6</sup> Aguido Adri, Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba

sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN TINDAKAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT CAWANG TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Cawang dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Cawang dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba?

---

<sup>7</sup> Van Pramadya dan Puspa, Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris), CV. Aneka , Semarang, 1991, hal. 672.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil yang penyusun dapatkan, diharapkan menjadi sebagai upaya pengembangan ilmu serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tentang rehabilitasi.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>8</sup>

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan

---

<sup>8</sup> Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty hal. 37.

<sup>9</sup> Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 77.



hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU) (lawmaking/law reform) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>10</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53.

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

### c. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>11</sup>

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat

---

<sup>11</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 43.

ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non-konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special victimology adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>12</sup>

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

### **b. Tindakan Rehabilitasi**

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>13</sup>

### **c. Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 87.

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dikemukakan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten atau kota.<sup>14</sup>

#### **d. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika, baik atas kemauan diri sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu Narkotika adalah Korban. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat direhabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Pecandu narkotika dapat masuk ke dalam klasifikasi dan tipe “*Self Victimized Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>14</sup> Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Narkotika.

Pecandu Narkotika Masuk kedalam kategori “*Self Victimized Victims*” karena pecandu narkotika menderita ketergantungan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder dan kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab kesulitan.

Pendekatan hukum empiris mengkaji peraturan tertulis untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan, dalam contoh ini dalam kaitannya dengan penerapan tindakan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Sosial Legal (Socio Legal Approach) Penelitian Sosial legal adalah pendekatan yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normative dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu di data yang diperoleh langsung dari Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang di lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan komunikasi dengan metode wawancara terhadap para pihak terkait untuk mendapatkan informasi, keterangan serta pendapat tentang penelitian yang dilakukan.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penulis memperoleh data dengan membaca literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti dokumen, buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang berkaitan dengan penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

**5. Analisis data**

Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif dan disajikan dengan deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Skripsi di tulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis



sistematika penulisan skripsi yang di maksud akan di uraikan di bawah ini :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, REHABILITASI**

Pada bab ini akan disampaikan tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi.

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT CAWANG**

Pada bab ini akan disampaikan pembahasan tentang Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang mulai dari sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan fasilitas, serta deskripsi informan.

## **BAB IV ANALISIS PENERAPAN TINDAKAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT CAWANG TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Pada bab ini akan di lakukan analisis berupa peneltian tentang peran Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang dalam penerapan

tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Pusat Cawang dalam penerapan tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil peneliti.

